ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Dana Tabungan Haji di Bank Mega Syariah KC Surabaya Darmo" adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana mekanisme perolehan dana tabungan haji di Bank Mega Syariah KC Surabaya Darmo? Dan 2) Bagaimana analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) 02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap dana tabungan haji di Bank Mega Syariah KC Surabaya Darmo?

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Dalam hal ini teknik yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis melalui metode berfikir deduksi yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak dengan pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai suatu kejadian khusus dan dibahas sesuai dengan hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa. Pertama, dana tabungan haji di Bank Mega Syariah KC Surabaya Darmo memakai akad Mudhārabah Muthlāqah. Akad Mudhārabah Muthlāqah adalah akad pemilk dana memberikan modalnya kepada pengelola tanpa adanya syarat tertentu. Dasar mudhārabah dalam Islam (fiqih muamalah), pada dasarnya transaksi bisnis yang menjadi inti dalam fiqih muamalah adalah transaksi bagi hasil. Akad mudhārabah adalah satu akad dengan sistem bagi hasil. Akad tersebut diperbolehkan dalam Islam, karena untuk saling membantu antara orang yang mempunyai modal dan pelaku usaha. Dalam prakteknya Bank Mega Syariah KC Surabaya Darmo memakai akad mudhārabah muthlāqah untuk produk Dana Tabungan Haji yang sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000. Kedua, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan menjelaskan tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudhārabah dan Wadi'ah. Dimana kedudukan Bank Mega Syariah KC Surabaya Darmo yang mengurus dan membantu nasabah untuk mendapatkan seat/porsi dari pihak otoritas berhak mendapatkan nisbah atas pekerjaan yang berupa pelayanan pengurusan haji. Bank mega Syariah KC Surabaya Darmo tersebut memakai akad Mudhārabah yang berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka di Bank Mega Syariah KC Surabaya Darmo telah menerapkan akad *mudhārabah* (*qiradh*) yang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Pertama, sebaiknya para nasabah yang belum cukup uang untuk melunasi kekurangan porsi haji, menabung di Bank Mega Syariah Kc Surabaya Darmo ini dijamin akadnya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Kedua, hendakanya nasabah dalam menabung tabungan haji memperhitungkan bank-bank syariah yang menggunakan akad *mudhārabah*, karena disamping sesuai dengan Hukum Islam juga memasyaratkan ajaran ekonomi Islam terutama di bank-bank syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id